



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Telepon (0746) 21089 Fax 0746)32256
BANGKO

Kode Pos 37314

Bangko, 31 Agustus 2018

Nomor : 050/ 36 /TR/DPUPR/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) hal
Perihal : Permintaan Narasumber

Kepada :
Yth. Ibu Harne Julianti Tou, ST.MT
Unsur Perguruan Tinggi Univ. Bung Hatta
di -
Tempat

Sehubungan dengan kegiatan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034, dimana saat ini telah memasuki tahapan evaluasi dan pengkajian terhadap RTRW Kabupaten Merangin 2014-2034. Untuk itu akan dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pengkajian RTRW Kabupaten Merangin 2014-2034.

Untuk itu, Kami mohon kepada Ibu untuk dapat menjadi narasumber dalam acara rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 4 September 2018
Jam : 09.00 Wib s.d Selesai
Tempat : Aula Sapta Taruna Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Merangin
Acara : Rapat koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pengkajian RTRW Kabupaten Merangin 2014-2034.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
Mewakili



H. SYAFRI, SH.MM
Penabina Utama Muda

NIP. 19631005 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Merangin (sebagai laporan)
2. Arsip



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 139 /DPUPR/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2034

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Tahun 2018 merupakan masa periodik 5 (lima) tahun pertama untuk dilakukan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pembentukan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Merangin tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42863);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38).

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2034.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034.
- KEDUA : Tim Pelaksana terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Narasumber dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah bertugas:
 - a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin;
 - b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana.
 2. Tim Pelaksana bertugas:
 - a. menyiapkan materi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin;
 - b. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin;
 - c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Narasumber;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan Peninjauan

Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin;

e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Merangin melalui tim pengarah;


3. Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 selesai.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangko
pada tanggal : 10 - 1 - 2018



Tembusankeputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Dirjen Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN di Jakarta,
2. Gubernur Jambi di Jambi,
3. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi di Jambi.
5. Sdr. Wakil Bupati Merangin di Bangko.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR : 139 /DPUPR/2018
 TANGGAL : 10 JANUARI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINJAUAN KEMBALI
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN
 MERANGIN TAHUN 2014-2034

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINJAUAN KEMBALI
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MERANGIN
 TAHUN 2014-2034**

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	TIM PENGARAH	
1.	Bupati Merangin	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin	Wakil
3.	Kepala Bappeda Kab. Merangin	Anggota
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin	Wakil
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin	Anggota
4.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin	Anggota
5.	Kepala Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin	Anggota
6.	Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Merangin.	Anggota
7.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin	Anggota
8.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin	Anggota
9.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin	Anggota
10.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Merangin	Anggota
11.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin	Anggota
12.	Kasi. Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Merangin	Anggota

13.	Rusnal, ST, Plt. Kasi Perlindungan, Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Merangin Unit IV, Unit V dan Unit VI	Anggota
14.	Jemi Riga, SP.M.Si, Staf Bappeda Kab. Merangin	Anggota
15.	Pandu Agung Pratama, S.STP, Staf BPKAD Kab. Merangin	Anggota

C.	NARASUMBER	
1.	Harne Julianti Tou, ST, MT.	Unsur Perguruan Tinggi
2.	Rini Asmariati, ST.MT	Unsur Lembaga Penelitian

BUPATI MERANGIN,

